



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311174 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman: <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 26 November 2024

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah
2. Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.3.14.2/544

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

A. DASAR

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Jawa Tengah untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Tengah Tahun 2024, maka hari **RABU, 27 NOVEMBER 2024 DITETAPKAN SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.**

C. PELAKSANAAN

Bupati/Walikota diharapkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan hari Rabu, 27 November 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Tengah Tahun 2024;
2. Mendorong pihak swasta, *stakeholder* dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Tengah Tahun 2024;

3. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Tengah Tahun 2024, untuk memanfaatkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jawa Tengah Tahun 2024, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

}{ttd}

SUMARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
4. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.